



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KOTA PADANG

DAN

**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

TENTANG

**KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI SERTA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA BIDANG PANGAN**

NOMOR : 100.3.7/42/PKS/BKS-PDG/2024

NOMOR : 500.1/03/PKS-DKPP/X-2024

Pada hari ini Senin tanggal Empat Belas bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (14-10-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ALFIADI : Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, berkedudukan di Padang Jalan Muara Nomor 51A Padang, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor 240 Tahun 2023 tanggal 22 Mei 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. HATISAMA HURA : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Mentawai, berkedudukan di Jalan Raya Tuapejat, Kabupaten Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 821.2/II.b/1406/BKPSDM Tahun 2019 tanggal 25 November 2019 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara

Paraf I	Paraf II

sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa antara Pemerintah Kota Padang dengan Kabupaten Kepulauan Mentawai telah ditandatangani Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Antar Daerah
Nomor : 130.33/KB/BKS-PDG/2023
Nomor : 134.4/03/MoU/V-2023
- (2) Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud angka (1) maka perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK dalam distribusi dan ketersediaan pangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Ketersediaan dan Distribusi serta Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Pangan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara PARA PIHAK tentang Kerja Sama Antar Daerah.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan penyediaan dan pendistribusian komoditi pangan yang baik dan saling berkesinambungan serta pengembangan sumber daya manusia yang bermanfaat bagi masyarakat PARA PIHAK.

PASAL 2 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Ketersediaan dan Distribusi Komoditi Pangan Strategis Serta Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pangan.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah meliputi :

- a. Tukar menukar informasi tentang ketersediaan dan distribusi komoditi pangan dan pangan lokal;
- b. Memfasilitasi tentang ketersediaan dan distribusi komoditi pangan dan pangan lokal;
- c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pangan dan ketahanan pangan;

Paraf I	Paraf II
	

- d. Memfasilitasi sarana dan prasarana pendukung kegiatan di bidang pangan; dan
- e. Pendampingan Kelompok Wanita Tani/ Asosiasi Komoditi Pangan/ Pelaku Usaha Pangan Lokal

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PARA PIHAK yaitu memperoleh data dan informasi, fasilitasi, pendampingan serta penyediaan narasumber untuk peningkatan sumber daya manusia dalam pengembangan budidaya, ketersediaan dan distribusi komoditi pangan strategis.
- (2) Kewajiban PARA PIHAK yaitu menyediakan data dan informasi, fasilitasi, pendampingan serta penyediaan narasumber untuk peningkatan sumber daya manusia PARA PIHAK dalam pengembangan budidaya, ketersediaan dan distribusi komoditi pangan strategis.

PASAL 5 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan Perjanjian Kerja Sama ini dengan saling menguntungkan dan memberi manfaat bagi PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK untuk pengembangan bidang pangan di wilayah PARA PIHAK.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila PARA PIHAK ingin memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang ingin memperpanjang harus memberitahukannya kepada PIHAK lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul atas Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf I	Paraf II
	

PASAL 8
KEADAAN MEMAKSA/KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal salah satu PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebabkan oleh tindakan dan/atau oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK tersebut, seperti bencana alam, gempa bumi, dan kebakaran serta peristiwa lainnya seperti terjadinya keadaan/peristiwa, kerusakan atau gangguan sistem dan komunikasi, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan sipil, peledakan, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, maka segala keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh PIHAK tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga PIHAK tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dan/atau denda.
- (2) Jika terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan bukti dari instansi berwenang mengenai tanggal terjadinya peristiwa dan penyebab keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini mengakibatkan tidak dikuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure*.
- (4) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami kegagalan dan keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya akibat keadaan memaksa (*force majeure*) wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajiban yang tertunda berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka kedua belah pihak sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah dan mufakat, maka untuk Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibat hukumnya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya di kantor Panitera Pengadilan Negeri Padang di Padang;

Paraf I	Paraf II
	

- (3) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka masing-masing pihak harus tetap menyelesaikan kewajiban yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.

PASAL 10
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir disebabkan oleh:
- a. Berakhirnya jangka waktu;
 - b. Diputus oleh salah satu pihak;
 - c. Terjadinya keadaan memaksa/ *force majeure*;
 - d. Adanya ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Dalam hal salah satu PIHAK berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran tersebut wajib memberitahukan maksudnya kepada PIHAK lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
 - b. Pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KESATU dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - c. Pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK KESATU tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11
SURAT-MENYURAT

- (1) Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat surat-menyurat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang

Up. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Jalan Muara No. 51 Padang

Telp/ Hp : (0751) 34186 / 081363440697 (Dra. Nila Sari Ardi, MM)

Email : dppkotapadang@gmail.com

Paraf I	Paraf II
	

PIHAK KEDUA

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan
Mentawai

Up. Kepala Bidang Ketahanan Pangan

Jalan Raya KM. 4 Desa Tuapejat Kecamatan Sipora Utara,
Kabupaten Kepulauan Mentawai

Telp/ Hp : (0759) 320656 / 081266158000 (Marliana Simanjuntak,
S.P., M.P)

Email : dinaspertanianmentawai@gmail.com

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada:
 - a. Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir;
 - b. Tanggal pengiriman melalui faksimili, dengan ketentuan lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak lainnya. Apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya;
 - c. Tanggal pengiriman melalui e-mail, dengan ketentuan e-mail, dengan ketentuan e-mail tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka e-mail dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
- (3) Perubahan alamat salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh pihak lainnya. Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut
- (4) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 12

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagaimana pertimbangan perpanjangan waktu perjanjian kerja sama ini.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan oleh:
 - a. PIHAK KESATU kepada Wali Kota Padang melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kota Padang; dan

Paraf I	Paraf II
	

maka penandatanganan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama harus dilakukan paling lambat pada saat berakhirnya waktu Perjanjian Kerja Sama.

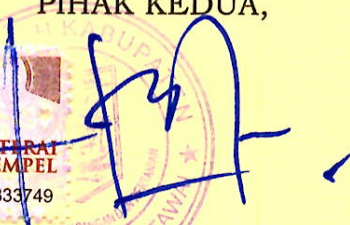
PASAL 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal lain yang mungkin timbul dan belum tercakup dalam Perjanjian Kerja Sama ini serta seluruh lampiran dan/atau perubahan, penambahan serta penggantian akan diatur kemudian dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam bentuk addendum atas Perjanjian Kerja Sama ini yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan/ kepengurusan dan bentuk Badan Hukum pada salah satu pihak.

PASAL 14
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Tuapejat pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



HATISAMA HURA

10000
METEPAI
TEMPEL
5F3DAAKX797833749

PIHAK KESATU,



ALFIADI

PEMERINTAH KOTA
DINAS PERIKANAN
DAN PANGK
PADANG

Paraf I	Paraf II
	